



KEPALA DESA NGORO-ORO  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA NGORO-ORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO-ORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Ngoro-oro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGORO-ORO

dan

KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA NGORO-ORO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Desa, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Desa yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunungkidul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Desa adalah Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk , Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala/Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Ngoro-oro.
15. Pamong/Perangkat Desa adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Desa.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini yaitu pemanfaatan Tanah Desa meliputi :

- a. perlindungan; dan
- b. penggunaan.

## BAB II

### PELINDUNGAN TANAH DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Desa yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
  - a. kerusakan;
  - b. kehilangan: dan/atau
  - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Desa yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Desa untuk perlindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Desa; dan/atau
  - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Desa secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
  - a. kerusakan;

- b. kehilangan: dan/atau
- c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Desa melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

### BAB III PENGUNAAN TANAH DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*.

#### Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Desa;
- (2) Tanah Desa yang terletak di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Bagian Kedua Tanah Kas Desa

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:

- a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk:
    1. pertanian; atau
    2. non pertanian; dan/atau
  - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Desa.
  - (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
  - (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Desa.

#### Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara  
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:

- a. secara mandiri oleh Pemerintah Desa;
  - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
  - c. oleh kelompok Masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Desa atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman di Balai Desa, yang memuat mengenai:
    1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
    2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
      - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Desa setempat; dan
      - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
  - b. warga Desa baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
  - c. Kepala Desa bersama BPD melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa bersama BPD menolak permohonan;

- e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Desa bersama BPD memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. persetujuan yang diberikan oleh Kepala Desa bersama BPD, diikuti dengan menetapkan:
  - 1. nama calon penggarap;
  - 2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
  - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Kepala Desa yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Desa;
- i. Kepala Desa menetapkan:
  - 1. nama penggarap;
  - 2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
  - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa, dengan Peraturan Kepala Desa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

### Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara  
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Non Pertanian



Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
  - a. toko;
  - b. obyek wisata; dan/atau
  - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik desa;
- b. perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
- c. kelompok masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
  - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
  - a. Instansi; dan/atau
  - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. proposal, yang paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
    2. data tanah yang meliputi:
      - a) persil Tanah Kas Desa;
      - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten; dan
      - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
    3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
  - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa dibuktikan dengan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
    2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
    3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
  - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
    1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
    2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
    3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
  - d. sket lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
  - e. sosialisasi kepada masyarakat Desa setempat; dan

- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Perangkat Desa yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
  - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
  - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
  - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
    1. mendatangi:
      - a) tempat tinggal pemohon bagi yang

pemohonnya perorangan;

b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan

2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.

(3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.

(4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa.

(5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.

#### Pasal 18

(1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

#### Pasal 19

(1) Kepala Desa bersama BPD membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:

- a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan
  - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Kepala Desa dan/atau BPD menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa serta Kepala Desa dan/atau BPD menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak penyewa;
  - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
  - c. jangka waktu sewa;
  - d. besaran sewa; dan
  - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.

- (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Kepala Desa untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa dari Pemerintah Desa kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Kepala Desa melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Bagian Ketiga

*Pelungguh*

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. kepala seksi;
  - d. kepala urusan; dan
  - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 25

Penggunaan tanah desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:

- a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
  - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Desa dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
  - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 80% ( Delapan puluh perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 20% (Dua puluh perseratus); dan
  - d. bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

#### Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

#### Bagian Keempat

##### *Pengarem-arem*

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. kepala seksi;
  - d. kepala urusan; dan
  - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain,



yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.

- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

#### Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 31

Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 32

*Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

#### Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

BAB IV  
PELEPASAN

Pasal 35

Tanah Desa adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENILAIAN PUBLIK

Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
  - 1) proposal;
  - 2) surat pernyataan; dan
  - 3) besaran keringanan.

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPD;
- f. BPD menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPD memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BPD menolak, Kepala Desa menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

#### Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah 25% (Tujuh Puluh Lima perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor – Tahun - tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa – Tahun – Nomor - ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

#### Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 19 September 2019

KEPALA DESA NGORO-ORO

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 19 September 2019  
SEKRETARIS DESA NGORO-ORO,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2019 NOMOR 4













65	Klegung				272/Klas I	1.250	Sawah	C428									
66	Klegung				340/Klas III	200	Tegalan	C428									
67	Gunungasem				245/Klas IV	4.400	Sawah	C428									
68	Gunungasem				245/Klas V	700	Sawah	C428									
69	Gunungasem				245/Klas V	2.097	Sawah	C421									
70	Gunungasem				245/Klas V	2.800	Sawah	C426									
71	Gunungasem				245/Klas IV	4.650	Sawah	C426									
72	Tawang				254/Klas III	6.330	Sawah	C422									
73	Jatikuning				40/Klas III	6.345	Sawah	C425									
74	Jatikuning				40/ Klas III	2.500	Sawah	C425									
75	Sepat				253/Klas IV	8.200	Sawah	C428									
76	Sepat								254/Klas V	900	Sawah	C428					
77	Sepat								245/Klas III	9.000	Sawah	C416					
78	Tawang								245/Klas IV	1.500	Sawah	C420					
79	Gunungasem								245/Klas V	7.463	Sawah	C421					
80	Klegung								273/Klas III	2.350	Sawah	C424					
81	Gunungasem								254/ Klas III	2.370	Sawah	C422					
	JUMLAH		71.748			140.496				23.583							

Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 19 September 2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

- |                   |             |        |        |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| 1. SUMARDI        | Ketua       | 1. ttd |        |
| 2. JUMIRAH        | Wakil Ketua |        | 2. ttd |
| 3. JUWATI, S.Pd   | Sekretaris  | 3. ttd |        |
| 4. SUBANDI        | Anggota     |        | 4. ttd |
| 5. WAGIYO         | Anggota     | 5. ttd |        |
| 6. RUSIYEM, A.Md  | Anggota     |        | 6. ttd |
| 7. SUMARDI        | Anggota     | 7. ttd |        |
| 8. SURADI         | Anggota     |        | 8. ttd |
| 9. ARIS ISTIYAWAN | Anggota     | 9. ttd |        |

Kepala Desa,

ttd

SUKASTO

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA NGORO-ORO

TANAH KAS DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m <sup>2</sup> )	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tawang	194/Klas IV	1.000	Sawah	C415	
2	Jatikuning	40/Klas III	2.700	Sawah	C425	
3	Salaran	226/Klas III	775	Pekarangan yang terdapat bangunan sekolah	Sertifikat no.00003	SD N Ngoro-oro
4	Soka	59/Klas IV	1.994	Pekarangan yang terdapat bangunan sekolah	Sertifikat no.00005	SD N Sokasari
5	Tawang	194/KlasIV	1.500	Dahulu berupa sawah kemudian dijadikan lahan untuk pembangunan gedung puskesmas	C419	Puskesmas Patuk II
6	Salaran	147/Klas IV	1.708	Pekarangan yang terdapat bangunan Balai Desa Ngoro-oro	sertifikat no.00006	Balai Desa dan Kantor Desa Ngoro-oro
7	Tawang	194/Klas III	400	Dahulu Sawah kemudian didirikan bangunan masjid dan balai padukuhan Tawang	C419	Masjid dan Balai Padukuhan Tawang
8	Tawang	194/Klas III	2.700	Sawah	C420	
9	Salaran	245/Klas III	9.000	Sawah	C246	
10	Tawang	194/Klas IV	4.540	Sawah	C415	
11	Tawang	194/Klas III	3.297	Sawah	C419	

12	Tawang	194/Klas III	2.055	Sawah	C418	
13	Tawang	194/Klas III	1.935	Sawah	C418	
14	Gembyong	341/Klas V	1.500	Sawah	C423	
15	Klegung	273/Klas II	1.027	Sawah	C242	
16	Gunungasem	245/Klas V	7.463	Sawah	C421	
17	Tawang	245/Klas III	2.370	Sawah	C422	
18	Jatikuning	40/Klas III	3.545	Sawah	C40	
19	Sepat	245/Klas III	2.370	Sawah	C417	
20	Gunungasem	245/Klas V	2.097	Sawah	C426	
21	Gunungasem	245/Klas III	6.330	Sawah	C246	
22	Gembyong	340/Klas III	754	Sawah	C424	
23	Klegung	268/Klas III	1.883	Tegalan	C426	
24	Gunungasem	254/Klas IV	1.500	Tegalan	C339	
25	Tawang	194/KlasIV	400	Dahulu berupa sawah kemudian dijadikan lahan untuk pembangunan pasar desa berupa kios dan lapak	C339	Pasar Desa
26	Salaran	257/Klas III	5.905	Tegalan yang dijadikan lapangan	Sertifikat No.00004	Lapangan Desa Ngoro-oro
27	Gembyong	341/Klas III	1.000	Sawah	C429	
	JUMLAH		71.748			

Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 19 September 2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

1. SUMARDI	Ketua	2. ttd
2. JUMIRAH	Wakil Ketua	2. ttd
3. JUWATI, S.Pd	Sekretaris	3. ttd
4. SUBANDI	Anggota	4. ttd
5. WAGIYO	Anggota	5. ttd
6. RUSIYEM, A.Md	Anggota	6. ttd
7. SUMARDI	Anggota	7. ttd
8. SURADI	Anggota	8. ttd
9. ARIS ISTIYAWAN	Anggota	9. ttd

Kepala Desa,

ttd

SUKASTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA NGORO-ORO

PELUNGGUH

NO.	JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m <sup>2</sup> )	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Desa	Tawang	245/Klas V	980	Sawah	C415	26/11/2019	26/11/2024	
2	Kepala Desa	Tawang	245/Klas III	4.820	Sawah	C418	26/11/2019	26/11/2024	
3	Kepala Desa	Tawang	194/Klas III	5.060	Sawah	C419	26/11/2019	26/11/2024	
4	Kepala Desa	Gunungasem	245/Klas V	580	Sawah	C415	26/11/2019	26/11/2024	
5	Sekretaris Desa	Salaran	245/Klas III	2.370	Sawah	C416	17/02/2017	24/06/2034	
6	Sekretaris Desa	Gunungasem	254/Klas IV	2.000	Sawah	C416	17/02/2017	24/06/2034	
7	Sekretaris Desa	Gunungasem	255/Klas III	2.670	Sawah	C425	17/02/2017	24/06/2034	
8	Sekretaris Desa	Sepat	245/Klas III	500	Tegalan	C416	17/02/2017	24/06/2034	
9	Kasi. Pemerintahan	Tawang	245/Klas III	4.820	Sawah	C418	17/02/2017	10/03/2029	
10	Kasi. Pemerintahan	Tawang	194/Klas II	4.700	Sawah	C415	17/02/2017	10/03/2029	
11	Kasi. Pemerintahan	Tawang	193/Klas II	1.850	Sawah	C415	17/02/2017	10/03/2029	
12	Kasi. Pemerintahan	Tawang	245/Klas IV	1.500	Sawah	C415	17/02/2017	10/03/2029	
13	Kasi. Pemerintahan	Tawang	194/Klas IV	4.700	Sawah	C415	17/02/2017	10/03/2029	
14	Kasi. Kesejahteraan	Salaran	245/Klas III	8.100	Sawah	C417	17/02/2017	26/03/2024	

15	Kasi. Kesejahteraan	Tawang	245/ Klas IV	2.500	Sawah	C97	17/02/2017	26/03/2024	
16	Kasi. Pelayanan	Tawang	194/Klas III	5.143	Sawah	C419	17/02/2017	15/07/2025	
17	Kasi. Pelayanan	Tawang	253/Klas III	900	Sawah	C420	17/02/2017	15/07/2025	
18	Kasi. Pelayanan	Senggotan	121/Klas IV	200	Sawah	C97	17/02/2017	15/07/2025	
19	Kaur.Tata usaha Dan Umum	Sepat	245/Klas III	580	Sawah	C416	11/09/2017	17/03/2050	
20	Kaur.Tata usaha Dan Umum	Gunungasem	245/Klas III	1.135	Sawah	C426	11/09/2017	17/03/2050	
21	Kaur.Keuangan	Tawang	194/Klas III	4.075	Sawah	C420	17/02/2017	16/12/2025	
22	Kaur.Keuangan	Tawang	194/Klas IV	5.280	Sawah	C419	17/02/2017	16/12/2025	
23	Kaur.Keuangan	Sepat	245/Klas V	440	Sawah	C419	17/02/2017	16/12/2025	
24	Kaur.Keuangan	Tawang	245/Klas V	950	Sawah	C420	17/02/2017	16/12/2025	
25	Kaur.Perencanaan	Tawang	194/Klas III	4.765	Sawah	C427	17/02/2017	15/04/2031	
26	Dukuh Tawang	Gembyong	340/Klas IV	1.800	Sawah	C427	17/02/2017	12/08/2031	
27	Dukuh Tawang	Gunungasem	254/Klas V	1.400	Sawah	C427	17/02/2017	12/08/2031	
28	Dukuh Tawang	Gunungasem	245/Klas III	4.000	Sawah	C427	17/02/2017	12/08/2031	
29	Dukuh Sepat	Gembyong	340/Klas III	5.646	Sawah	C429	17/02/2017	15/08/2026	
30	Dukuh Sepat	Gembyong	341/Klas V	3.500	Sawah	C423	17/02/2017	15/08/2026	
31	Dukuh Sepat	Gunungasem	254/Klas V	1.600	Sawah	C424	17/02/2017	15/08/2026	
32	Dukuh Gembyong	Gembyong	341/ Klas V	2.500	Sawah	C424	17/02/2017	05/05/2023	
33	Dukuh Klegung	Klegung	273/Klas III	2.200	Sawah	C424	17/02/2017	05/11/2036	
34	Dukuh Klegung	Klegung	269/Klas I	2.273	Tegalan	C424	17/02/2017	05/11/2036	
35	Dukuh Klegung	Klegung	273/Klas III	2.351	Sawah	C424	17/02/2017	05/11/2036	
36	Dukuh Klegung	Sepat	254/Klas V	1.400	Tegalan	C424	17/02/2017	05/11/2036	
37	Dukuh Klegung	Klegung	269/Klas III	1.737	Tegalan	C424	17/02/2017	05/11/2036	
36	Dukuh Klegung	Klegung	272/Klas I	1.250	Sawah	C428	17/02/2017	05/11/2036	
37	Dukuh Klegung	Klegung	340/Klas III	200	Tegalan	C428	17/02/2017	05/11/2036	

38	Dukuh Gunungasem	Gunungasem	245/Klas IV	4.400	Sawah	C428	17/02/2017	12/01/1943	
39	Dukuh Gunungasem	Gunungasem	245/Klas V	700	Sawah	C428	17/02/2017	12/01/1943	
40	Dukuh Senggotan	Gunungasem	245/Klas V	2.097	Sawah	C421	17/02/2017	24/03/2042	
41	Dukuh Salaran	Gunungasem	245/ Klas V	2.800	Sawah	C426	17/02/2017	15/06/2019	
42	Dukuh Salaran	Gunungasem	245/Klas IV	4.650	Sawah	C426	17/02/2017	15/06/2019	
43	Dukuh Soka	Tawang	254/Klas III	6.330	Sawah	C422	17/02/2017	07/05/2036	
44	Dukuh Jatikuning	Jatikuning	40/Klas III	6.345	Sawah	C425	17/02/2017	09/08/2025	
45	Staf	Jatikuning	40/ Klas III	2.500	Sawah	C425	17/02/2017	12/10/2047	
46	Staf	Sepat	253/Klas IV	8.200	Sawah	C428	17/02/2017	25/05/2046	
	JUMLAH			140.497					

Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 19 September 2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa,

- |                   |             |        |        |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| 1. SUMARDI        | Ketua       | 3. ttd |        |
| 2. JUMIRAH        | Wakil Ketua |        | 2. ttd |
| 3. JUWATI, S.Pd   | Sekretaris  | 3. ttd |        |
| 4. SUBANDI        | Anggota     |        | 4. ttd |
| 5. WAGIYO         | Anggota     | 5. ttd |        |
| 6. RUSIYEM, A.Md  | Anggota     |        | 6. ttd |
| 7. SUMARDI        | Anggota     | 7. ttd |        |
| 8. SURADI         | Anggota     |        | 8. ttd |
| 9. ARIS ISTIYAWAN | Anggota     | 9. ttd |        |

SUKASTO



LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA NGORO-ORO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH DESA NGORO-ORO

PENGAREM-AREM

NO.	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m <sup>2</sup> )	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Penggunaan Tanah		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dukuh Gunungasem	Sepat	254/Klas V	900	Sawah	C428	07/04/2016	Seumur Hidup	
2	Sekretaris Desa	Sepat	245/Klas III	9.000	Sawah	C416	15/11/2013	15/11/2019	
3	Kaur Tata Usaha & Umum	Tawang	245/Klas IV	1.500	Sawah	C420	08/07/2012	Seumur Hidup	
4	Dukuh Senggotan	Gunungasem	245/Klas V	7.463	Sawah	C421	02/03/2013	Seumur Hidup	
5	Dukuh Klegung	Klegung	273/Klas III	2.349	Sawah	C424	23/11/2013	Seumur Hidup	
6	Dukuh Soka	Gunungasem	254/ Klas III	2.370	Sawah	C422	15/05/2015	15/05/2021	
	JUMLAH			23.582					

Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 19 September 2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

1. SUMARDI
2. JUMIRAH
3. JUWATI, S.Pd
4. SUBANDI

Ketua 4. ttd  
Wakil Ketua 2. ttd  
Sekretaris 3. ttd  
Anggota 4. ttd

Kepala Desa,

ttd

SUKASTO

5. WAGIYO	Anggota	5. ttd	
6. RUSIYEM, A.Md	Anggota		6. ttd
7. SUMARDI	Anggota	7. ttd	
8. SURADI	Anggota		8. ttd
9. ARIS ISTIYAWAN	Anggota	9. ttd	



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN PATUK  
**DESA NGORO-ORO**

Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta, Kode Pos 55862

---

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKASTO

Jabatan : Kepala Desa Ngoro-oro

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Tanah Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk , Kabupaten Gunungkidul seluas kurang lebih 235.827 M<sup>2</sup>, dengan rincian :

- a. Tanah Kas Desa seluas 71.748 M<sup>2</sup>
- b. Tanah Pelungguh seluas 140.497 M<sup>2</sup>
- c. Tanah Pengarem-arem seluas 23.582 M<sup>2</sup>
2. Tanah Desa yang dilepaskan seluas 5950,431 M<sup>2</sup>
3. Tanah Desa yang berada diluar Desa seluas .....

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2019

Yang Menyatakan  
Kepala Desa Ngoro-oro

SUKASTO